



**PUTUSAN**

NOMOR : 40/Pid.B/2014/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD JUFRI DP, A.Md.Pd Bin BATE;**

Tempat lahir : Timbula;

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Juni 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro  
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Guru SD 152 Jatia);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2014 s.d. 12 Februari 2014;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 13 Februari 2014 s.d. 14 Maret 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 15 Maret 2014 s.d. 13 Mei 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JUFRI DP, A.Md.Pd Bin BATE, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 17.15 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *telah melakukan Penganiayaan terhadap SUDIRMAN Bin SATTU*, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban pulang dari menonton pertandingan sepak bola di Karassing bersama saksi IMRAN Bin PASANG, saksi SYAMSUL Bin LABBONG dan saksi SUDIRMAN Bin PATANING dengan mengendarai sepeda motor yang saat itu korban berboncengan dengan saksi IMRAN Bin PASANG dan saksi SUDIRMAN Bin PATANING berboncengan dengan saksi SYAMSUL Bin LABBONG dan saat korban lewat / meintas di depan rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor korban dan teman-temannya kemudian korban bersama teman-temannya pun berhenti selanjutnya saksi SYAMSUL Bin LABBONG turun dari sepeda motor dan melihat terdakwa marah-marah dan hendak memukul saksi SYAMSUL Bin LABBONG namun dihalangi oleh korban sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan menggubakan sebuah batu besar kepalan tangan dan mengena pada bagian pelipis sebelah kiri korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Batang Kec.Bontotiro dengan Nomor : 130/Pusk-BTG/VI/2012 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr.Suci Ratna Sari Halim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Tampak Luka Robek (belum dijahit) diameter 3 cm X 0,1 cm dengan kedalaman 0,5 mm, perdarahan aktif (+) luka akibat benda tumpul.

Kesimpulan : Luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak merupakan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SYAMSUL Bin LABBONG

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sudirman Bin Sattu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira jam 17.00 WITA bertempat di di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi baru pulang menonton sepak bola di daerah Karassing bersama teman saksi, dan saat itu saksi berboncengan dengan Sudirman Bin Pataning, sedangkan korban Sudirman Bin Sattu berboncengan dengan Imran Bin Pasang;
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi melintas di depan rumah terdakwa, saksi dan teman-teman saksi kemudian diberhentikan oleh terdakwa, sehingga saksi dan teman-teman saksi kemudian berhenti dan memarkir motor tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa marah-marah ke arah saksi, namun saksi tidak mengetahui alasan terdakwa marah-marah ke saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil batu yang terletak di dekatnya dan mengarahkannya ke arah saksi namun pukulan dengan menggunakan batu tersebut dihalangi oleh Sudirman Bin Sattu sehingga pukulan menggunakan batu yang diarahkan terdakwa ke arah saksi tersebut akhirnya mengenai pelipis sebelah kiri dari Sudirman Bin Sattu;
- Bahwa akibat pukulan menggunakan batu yang dilakukan terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri dari Sudirman Bin Sattu, saksi melihat pelipis sebelah kiri dari Sudirman Bin Sattu mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan batu, banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atau membiayai pengobatan korban Sudirman Bin Sattu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar batu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul Sudirman Bin Sattu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah memukul Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan batu dan adapun terdakwa marah-marah saat itu karena saksi bersama teman-temannya dari kelompok Hengki pernah berkelahi dengan kelompoknya Jaya di daerah dekat terdakwa tinggal dan terdakwa yang melerainya;

## 2. Saksi RUSMAN Bin H.DUPPA

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus keributan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira jam 17.00 WITA bertempat di di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu sementara melintas di depan rumah terdakwa dan saksi melihat ada keributan namun saksi tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi karena pandangan mata saksi agak terbatas oleh karena suatu penyakit;
- Bahwa saksi hanya melihat ada orang banyak namun saksi tidak bisa memperhatikan satu per satu siapa saja yang hadir di tempat itu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa juga berada di tempat kejadian namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

### 3. Saksi AFANDI Bin HEBAR

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus keributan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira jam 17.00 WITA bertempat di di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi mendengar ada rombongan orang bersepeda motor yang melintas namun saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa sesaat kemudian saksi mendengar ada keributan di depan rumah terdakwa sehingga saksi melihat dari jarak tiga puluh meter ada orang yang terluka namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyebabkan orang tersebut luka;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa saat itu karena mungkin saat itu terdakwa berada di atas rumahnya;
- Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa bersebelahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

### 4. Saksi MUSTIKAWATI Alias TIKA Binti ABD.RAUF

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus keributan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira jam 17.00 WITA bertempat di di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang melintas di depan rumah terdakwa dan saksi melihat korban Sudirman Bin Sattu sedang terluka pada bagian keningnya di sebelah kiri;
- Bahwa saksi lalu bertanya ke korban Sudirman Bin Sattu kenapa dia terluka namun korban tidak menjawab, dugaan saksi kemungkinan korban masih dalam keadaan pusing hingga tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa saksi kemudian meninggalkan terdakwa yang saat itu sementara dikelilingi oleh orang banyak;
- Bahwa saksi mengenali korban karena korban adalah anak dari tetangga ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, atas persetujuan terdakwa, telah membacakan keterangan para saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Bulukumba Sektor Bontotiro yang telah dipanggil secara sah di persidangan namun tidak pernah hadir, keterangan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 5 Saksi SUDIRMAN Bin SATTU

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira jam 17.00 WITA bertempat di di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang menonton sepak bola di daerah Karassing bersama teman saksi, dan saat itu saksi berboncengan dengan Imran Bin Pasang, sedangkan Sudirman Bin Pataning berboncengan dengan Syamsul Bin Labbong;
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi melintas di depan rumah terdakwa, saksi dan teman-teman saksi kemudian diberhentikan oleh terdakwa, sehingga saksi dan teman-teman saksi kemudian berhenti dan memerkir motor tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa marah-marah ke arah Syamsul Bin Labbong, namun saksi tidak mengetahui alasan terdakwa marah-marah ke Syamsul Bin Labbong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil batu yang terletak di dekatnya dan mengarahkannya ke arah Syamsul Bin Labbong namun pukulan dengan menggunakan batu tersebut dihalangi oleh saksi sehingga pukulan menggunakan batu yang diarahkan terdakwa ke arah Syamsul Bin Labbong tersebut akhirnya mengenai pelipis sebelah kiri dari saksi;
- Bahwa akibat pukulan menggunakan batu yang dilakukan terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri dari saksi, pelipis sebelah kiri dari saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi dengan menggunakan batu, banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atau membiayai pengobatan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai yang diperlihatkan oleh penyidik adalah benar batu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan batu dan adapun terdakwa marah-marah saat itu karena Syamsul Bin Labbong bersama teman-temannya dari kelompok Hengki pernah berkelahi dengan kelompoknya Jaya di daerah dekat terdakwa tinggal dan terdakwa yang melerainya;

## 6 Saksi IMRAN Bin PASANG

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sudirman Bin Sattu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira jam 17.00 WITA bertempat di di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang menonton sepak bola di daerah Karassing bersama teman saksi, dan saat itu saksi berboncengan dengan korban Sudirman Bin Sattu, sedangkan Sudirman Bin Pataning berboncengan dengan Syamsul Bin Labbong;
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi melintas di depan rumah terdakwa, saksi dan teman-teman saksi kemudian diberhentikan oleh terdakwa, sehingga saksi dan teman-teman saksi kemudian berhenti dan memerkir motor tidka jauh dari rumah terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa marah-marah ke arah Syamsul Bin Labbong, namun saksi tidak mengetahui alasan terdakwa marah-marah ke Syamsul Bin Labbong;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil batu yang terletak di dekatnya dan mengarahkannya ke arah Syamsul Bin Labbong namun pukulan dengan menggunakan batu tersebut dihalangi oleh Sudirman Bin Sattu sehingga pukulan menggunakan batu yang diarahkan terdakwa ke arah Syamsul Bin Labbong tersebut akhirnya mengenai pelipis sebelah kiri dari Sudirman Bin Sattu;
- Bahwa akibat pukulan menggunakan batu yang dilakukan terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri dari Sudirman Bin Sattu, pelipis sebelah kiri dari Sudirman Bin Sattu mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan batu, banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Sudirman Bin Sattu adalah sepupu satu kali dari saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai yang diperlihatkan oleh penyidik adalah benar batu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul Sudirman Bin Sattu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi Imran Bin Pasang yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah memukul Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan batu dan adapun terdakwa marah-marah saat itu karena Syamsul Bin Labbong bersama teman-temannya dari kelompok Hengki pernah berkelahi dengan kelompoknya Jaya di daerah dekat terdakwa tinggal dan terdakwa yang melerainya;

## 7 Saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin PATANING

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sudirman Bin Sattu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira jam 17.00 WITA bertempat di di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang menonton sepak bola di daerah Karassing bersama teman saksi, dan saat itu Imran Bin Pasang berboncengan dengan korban Sudirman Bin Sattu, sedangkan saksi berboncengan dengan Syamsul Bin Labbong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi melintas di depan rumah terdakwa, saksi dan teman-teman saksi kemudian diberhentikan oleh terdakwa, sehingga saksi dan teman-teman saksi kemudian berhenti dan memerkir motor tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa marah-marah ke arah Syamsul Bin Labbong, namun saksi tidak mengetahui alasan terdakwa marah-marah ke Syamsul Bin Labbong;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil batu yang terletak di dekatnya dan mengarahkannya ke arah Syamsul Bin Labbong namun pukulan dengan menggunakan batu tersebut dihalangi oleh Sudirman Bin Sattu sehingga pukulan menggunakan batu yang diarahkan terdakwa ke arah Syamsul Bin Labbong tersebut akhirnya mengenai pelipis sebelah kiri dari Sudirman Bin Sattu;
- Bahwa akibat pukulan menggunakan batu yang dilakukan terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri dari Sudirman Bin Sattu, pelipis sebelah kiri dari Sudirman Bin Sattu mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan batu, banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai yang diperlihatkan oleh penyidik adalah benar batu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul Sudirman Bin Sattu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi Imran Bin Pasang yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah memukul Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan batu dan adapun terdakwa marah-marah saat itu karena Syamsul Bin Labbong bersama teman-temannya dari kelompok Hengki pernah berkelahi dengan kelompoknya Jaya di daerah dekat terdakwa tinggal dan terdakwa yang melairinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula menghadirkan saksi tambahan yaitu penyidik dan tante dari korban yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ABD.RASYID H

- Bahwa saksi pernah melakukan proses verbal terkait penyidikan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap diri korban Sudirman Bin Sattu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sudirman Bin Sattu dan saksi Syamsul Bin Labbong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri korban Sudirman Bin Sattu diperoleh keterangan bahwa orang yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban adalah terdakwa Muhammad Jufri Bin Bate;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban Sudirman Bin Sattu, saksi melihat pelipis sebelah kiri korban dalam keadaan diperban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi terhadap saksi Syamsul Bin Labbong juga diperoleh keterangan bahwa saksi Syamsul Bin Labbong yang melihat terdakwa memukul saksi Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan batu yang diajukan sebagai barang bukti;
- Bahwa barang bukti batu tersebut dibawa oleh saksi Syamsul Bin Labbong ke penyidik;
- Bahwa barang bukti baru itu sudah saksi perlihatkan kepada saksi korban Sudirman Bin Sattu dan saksi korban membenarkan bahwa batu tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukulnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, saksi menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Saksi KIRMAN SALEH

- Bahwa saksi pernah melakukan proses verbal terkait penyidikan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap diri korban Sudirman Bin Sattu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Imran Bin Pasang, saksi Sudirman alias Sudi Bin Pataning, dan saksi Mustikawati alias Tika Binti Abd.Rauf;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Imran Bin Pasang diperoleh keterangan bahwa orang yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban adalah terdakwa Muhammad Jufri Bin Bate;
- Bahwa saksi Imran Bin Pasang dalam keterangannya menyatakan melihat terdakwa memukul saksi Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan batu yang diajukan sebagai barang bukti;
- Bahwa barang bukti batu tersebut dibawa oleh saksi Syamsul Bin Labbong ke penyidik;
- Bahwa barang bukti baru itu sudah saksi perlihatkan kepada saksi Imran Bin Pasang dan saksi Imran Bin Pasang membenarkan bahwa batu tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukulnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Sudirman alias Sudi Bin Pataning dan saksi Mustikawati alias Tika Binti Abd.Rauf, kedua saksi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Sudirman Bin Sattu karena keduanya hanya lewat saja dan melihat ada orang yang terluka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, saksi menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Saksi SULE

- Bahwa saksi adalah tante korban, dan saksi juga mendampingi korban Sudirman Bin Sattu saat diperiksa di Polisi;
- Bahwa saat korban diperiksa di polisi, pelipis sebelah kiri korban baru saja dihajit oleh dokter dan diperban;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh korban bahwa orang yang memukulnya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sempat bertemu terdakwa di kantor polisi lalu saksi bilang ke terdakwa bahwa seharusnya terdakwa sebagai pendidik tidak usah mencampuri urusan anak-anak muda apalagi sampai memukul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, saksi menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus keributan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira jam 17.00 WITA bertempat di di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa melihat banyak orang yang berkumpul dan ketua RK yang bernama Tasman menyampaikan ke terdakwa bahwa baru saja terjadi perkelahian antara Hengki berteman dengan Imran melawan Jaya berteman sekitar pukul 15.00 Wita ;
- Bahwa ketika masyarakat berkumpul, tiba-tiba dari arah timur ke barat datang rombongan Sudirman Bin Pataning, Hengki, Imran, Syamsul, dan Sudirman Bin Sattu dengan mengendarai motor;
- Bahwa ketika rombongan tersebut datang, etrdakwa sedang berada di tangga rumah terdakwa lalu terdakwa menelpon seorang polisi yang bernama Sukimin namun Sukimin menyampaikan ke terdakwa untuk menunggu sebentar;
- Bahwa rombongan sepeda motor tersebut kemudian lewat di depan rumah terdakwa kira-kira 30 (tiga puluh) meter dan mereka memarkirkan motornya di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah H.Rabaya, dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir;

- Bahwa terdakwa melihat saat itu Syamsul berboncengan dengan Imran, Sudirman Bin Sattu berboncengan dengan Hengki, dan Sudirman Bin Pataning membawa motor sendiri;
- Bahwa pada saat romobongan motor tersebut tiba, Jaya berteman sudah berada di tempat kejadian;
- Bahwa Sudirman Bin Pataning, Hengki, Imran, Syamsul, dan Sudirman Bin Sattu kemudian berjalan menuju ke arah Jaya berteman, namun terdakwa segera turun untuk melerainya;
- Bahwa terdakwa hanya bisa menahan Syamsul dan Imran, sedangkan Sudirman Bin Sattu, Hengki, dan Sudirman Bin Pataning berhasil lolos dan kemudian berkelahi dengan Jaya yang saat itu ditemani oleh Rival;
- Bahwa terdakwa berada di posisi sebelah barat berdiri bersama Syamsul dan Imran, dan saat itu terdakwa menghalangi Syamsul dan Imran dengan menggunakan tangan;
- Bahwa perkelahian tersebut disaksikan pula oleh Andi, dan perkelahian itu berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) menit;
- Bahwa terdakwa melihat saat perkelahian Sudirman Bin Sattu terluka pada bagian alis sebelah kiri serta korban terkapar di atas tanah, dan terdakwa melihatnya dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memukul Sudirman Bin Sattu hingga terluka, namun setelah perkelahian terdakwa bertanya ke Jaya darimana asal muasal lukanya Sudirman Bin Sattu, dan Jaya bilang bahwa Jaya yang pukul alisnya Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan sandal merk Tiger sehingga korban terluka;
- Bahwa terdakwa sudah menyampaikan pengakuan Jaya tersebut kepada penyidik yang memeriksa terdakwa yang bernama Ansar Jalil, namun terdakwa tidak tahu mengapa terdakwa yang ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Jaya itu warga Herlang yang tinggal di Desa Singa;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa di polisi, terdakwa ditanya oleh penyidik dan penyidik mengetik jawaban terdakwa ke komputer, dan terdakwa memang tidak sempat bilang ke penyidik bahwa yang memukul korban adalah Jaya sehingga tidak ada nama Jaya dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa di penyidik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini menjabat sebagai anggota bada Perwakilan Desa, dan saat ini sudah periode kedua;
- Bahwa terdakwa menolak barang bukti batu yang diajukan di persidangan karena terdakwa pernah meminta ke penyidik agar dilakukan identifikasi atas batu tersebut apakah benar ada sidik jari terdakwa namun penyidik bilang hal tersebut susah dilakukan;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik, terdakwa kemudian membaca Berita Acara tersebut lalu terdakwa menandatangani dan terdakwa tidak keberatan atas isi Berita Acara yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Jaya membelakangi terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas apa yang diperbuat oleh Jaya saat perkelahian;
- Bahwa terdakwa tidak melihat adanya perkelahian sambil berguling-guling karena terdakwa sedang menghalangi Syamsul dan Imran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali sebesar kepala tinju, yang telah disita secara menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JUFRI DP, A.Md.Pd Bin BATE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat)** bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu sungai;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan seorang guru yang dibutuhkan tenaganya oleh anak didiknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Sudirman Bin Sattu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira jam 17.00 WITA lewat di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangnga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba sepulang dari menonton sepak bola di daerah Karassing bersama teman korban, dan saat itu saksi korban Sudirman Bin Sattu berboncengan dengan Imran Bin Pasang, sedangkan Sudirman Bin Pataning berboncengan dengan Syamsul Bin Labbong;
- Bahwa ketika saksi korban Sudirman Bin Sattu dan teman-temannya yaitu saksi Imran Bin Pasang, saksi Sudirman Bin Pataning, dan saksi Syamsul Bin Labbong melintas di depan rumah terdakwa, korban dan teman-temannya kemudian diberhentikan oleh terdakwa, sehingga korban dan teman-temannya kemudian berhenti dan memarkir motor mereka tidak jauh dari rumah terdakwa atau di depan rumah H.Rabaya;
- Bahwa terdakwa kemudian marah-marah ke arah Syamsul Bin Labbong, namun saat itu tidak ada saksi yang mengetahui alasan terdakwa marah-marah ke Syamsul Bin Labbong;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil batu yang terletak di dekatnya dan mengarahkannya ke arah Syamsul Bin Labbong namun pukulan dengan menggunakan batu tersebut dihalangi oleh saksi korban Sudirman Bin Sattu sehingga pukulan menggunakan batu yang diarahkan terdakwa ke arah Syamsul Bin Labbong tersebut akhirnya mengenai pelipis sebelah kiri dari saksi korban Sudirman Bin Sattu;
- Bahwa akibat pukulan menggunakan batu yang dilakukan terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri dari saksi korban Sudirman Bin Sattu, pelipis sebelah kiri dari saksi korban Sudirman Bin Sattu mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Batang Kec.Bontotiro dengan Nomor : 130/Pusk-BTG/VI/2012 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr.Suci Ratna Sari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim, korban Sudirman Bin Sattu mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak Luka Robek (belum dijahit) diameter 3 cm X 0,1 cm dengan kedalaman 0,5 mm, perdarahan aktif (+) luka akibat benda tumpul.

Kesimpulan : Luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak merupakan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

## 1. Penganiayaan

### Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman Bin Sattu saksi Imran Bin Pasang, saksi Sudirman Bin Pataning dan saksi Syamsul Bin Labbong, dikonastair fakta hukum bahwa awalnya saksi korban Sudirman Bin Sattu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira jam 17.00 WITA lewat di depan rumah terdakwa di Dusun Jatia Desa Bontotangga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba sepulang dari menonton sepak bola di daerah Karassing bersama teman korban, dan saat itu saksi korban Sudirman Bin Sattu berboncengan dengan Imran Bin Pasang, sedangkan Sudirman Bin Pataning berboncengan dengan Syamsul Bin Labbong;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban Sudirman Bin Sattu dan teman-temannya yaitu saksi Imran Bin Pasang, saksi Sudirman Bin Pataning, dan saksi Syamsul Bin Labbong melintas di depan rumah terdakwa, korban dan teman-temannya kemudian diberhentikan oleh terdakwa, sehingga korban dan teman-temannya kemudian berhenti dan memarkir motor mereka tidak jauh dari rumah terdakwa atau di depan rumah H.Rabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian marah-marrah ke arah Syamsul Bin Labbong, namun saat itu tidak ada saksi yang mengetahui alasan terdakwa marah-marrah ke Syamsul Bin Labbong, lalu terdakwa mengambil batu yang terletak di dekatnya dan mengarahkannya ke arah Syamsul Bin Labbong namun pukulan dengan menggunakan batu tersebut dihalangi oleh saksi korban Sudirman Bin Sattu sehingga pukulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu yang diarahkan terdakwa ke arah Syamsul Bin Labbong tersebut akhirnya mengenai pelipis sebelah kiri dari saksi korban Sudirman Bin Sattu;

Menimbang, bahwa akibat pukulan menggunakan batu yang dilakukan terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri dari saksi korban Sudirman Bin Sattu, pelipis sebelah kiri dari saksi korban Sudirman Bin Sattu mengeluarkan darah, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Batang Kec.Bontotiro dengan Nomor : 130/Pusk-BTG/VI/2012 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr.Suci Ratna Sari Halim, atas nama Sudirman Bin Sattu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak Luka Robek (belum dijahit) diameter 3 cm X 0,1 cm dengan kedalaman 0,5 mm, perdarahan aktif (+) luka akibat benda tumpul. Kesimpulan : Luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak merupakan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya membantah keterangan keempat saksi tersebut di atas, dan terdakwa menyatakan bahwa awalnya ketika terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa melihat banyak orang yang berkumpul dan ketua RK yang bernama Tasman menyampaikan ke terdakwa bahwa baru saja terjadi perkelahian antara Hengki berteman dengan Imran melawan Jaya berteman sekitar pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa ketika masyarakat berkumpul, tiba-tiba dari arah timur ke barat datang rombongan Sudirman Bin Pataning, Hengki, Imran, Syamsul, dan Sudirman Bin Sattu dengan mengendarai motor, dan ketika rombongan tersebut datang, terdakwa sedang berada di tangga rumah terdakwa lalu terdakwa menelpon seorang polisi yang bernama Sukimin namun Sukimin menyampaikan ke terdakwa untuk menunggu sebentar;

Menimbang, bahwa rombongan sepeda motor tersebut kemudian lewat di depan rumah terdakwa kira-kira 30 (tiga puluh) meter dan mereka memarkirkan motornya di depan rumah H.Rabaya, dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir, dan terdakwa melihat saat itu Syamsul berboncengan dengan Imran, Sudirman Bin Sattu berboncengan dengan Hengki, dan Sudirman Bin Pataning membawa motor sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat rombongan motor tersebut tiba, Jaya berteman sudah berada di tempat kejadian, dan Sudirman Bin Pataning, Hengki, Imran, Syamsul, dan Sudirman Bin Sattu kemudian berjalan menuju ke arah Hengki berteman, namun terdakwa segera turun untuk melerainya, akan tetapi terdakwa hanya bisa menahan Syamsul dan Imran, sedangkan Sudirman Bin Sattu, Hengki, dan Sudirman Bin Pataning berhasil lolos dan kemudian berkelahi dengan Hengki yang saat itu ditemani oleh Rival;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat saat perkelahian Sudirman Bin Sattu terluka pada bagian alis sebelah kiri serta korban terkapar di atas tanah, dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, namun terdakwa tidak tahu siapa yang memukul Sudirman Bin Sattu hingga terluka, akan tetapi setelah perkelahian terdakwa bertanya ke Jaya darimana asal muasal lukanya Sudirman Bin Sattu, dan Jaya bilang bahwa Jaya yang pukul alisnya Sudirman Bin Sattu dengan menggunakan sandal merk Tiger sehingga korban terluka;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diperiksa di polisi, terdakwa ditanya oleh penyidik dan penyidik mengetik jawaban terdakwa ke komputer, dan terdakwa memang tidak sempat bilang ke penyidik bahwa yang memukul korban sehingga luka adalah Jaya sehingga tidak ada nama Jaya dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa di penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alibi yang dibangun oleh terdakwa tidak menemukan dasar hukum dalam fakta persidangan karena jika memang terdakwa menahan saksi Syamsul Bin Labbong agar tidak berkelahi dengan Jaya, mengapa saksi Syamsul Bin Labbong dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan hal yang sebaliknya yaitu bahwa saksi Syamsul Bin Labbong melihat terdakwa marah-marah ke arah dirinya, namun saksi Syamsul Bin Labbong tidak mengetahui alasan terdakwa marah-marah ke dirinya, dan terdakwa kemudian mengambil batu yang terletak di dekatnya dan mengarahkannya ke arah saksi Syamsul Bin Labbong namun pukulan dengan menggunakan batu tersebut dihalangi oleh Sudirman Bin Sattu sehingga pukulan menggunakan batu yang diarahkan terdakwa ke arah saksi Syamsul Bin Labbong tersebut akhirnya mengenai pelipis sebelah kiri dari Sudirman Bin Sattu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti utama, dan keterangan saksi Syamsul Bin Labbong tersebut diberikan di bawah sumpah di depan persidangan dan bersesuaian dengan alat bukti petunjuk yang Majelis Hakim konstatir dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan yaitu saksi Sudirman Bin Sattu, saksi Imran Bin Pasang, dan saksi Sudirman Bin Pataning, sehingga kekuatan dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan petunjuk mampu membangun keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwalah yang melakukan pemukulan ke arah pelipis kiri saksi korban Sudirman Bin Sattu hingga saksi korban Sudirman Bin Sattu mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Batang Kec.Bontotiro dengan Nomor : 130/Pusk-BTG/VI/2012 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr.Suci Ratna Sari Halim, atas nama Sudirman Bin Sattu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak Luka Robek (belum dijahit) diameter 3 cm X 0,1 cm dengan kedalaman 0,5 mm, perdarahan aktif (+) luka akibat benda tumpul. Kesimpulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak merupakan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas;

Menimbang, bahwa hal tentang luka tersebut juga diterangkan oleh penyidik yang memeriksa saksi korban Sudirman Bin Sattu yaitu saksi Abd.Rasyid H yang saat memeriksa saksi korban, saksi Abd.Rasyid H melihat pelipis sebelah kiri korban dalam keadaan diperban;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang membantah sebagai pelaku pemukulan terhadap saksi Sudirman Bin Sattu juga tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu Rusman Bin H.Duppa yang mengalami gangguan penglihatan sehingga tidak bisa melihat dengan jelas hal terjadi ketika saksi tersebut lewat di depan rumah terdakwa, saksi Afandi Bin Hebar yang menerangkan bahwa mungkin saat terjadi perkelahian, terdakwa berada di dalam rumahnya, dan keterangan saksi Mustikawati alias Tika Binti Abd.Rauf yang hanya sekedar melintas saja dan melihat saksi korban sudah dalam keadaan terluka namun saksi tersebut tidak mengetahui siapa yang menyebabkan luka tersebut, sehingga alibi yang dibangun oleh terdakwa sekali lagi tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa hal lain yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa sebagai pelaku pemukulan dengan menggunakan batu terhadap saksi Sudirman Bin Sattu yaitu bahwa terdakwa menyatakan permasalahan yang timbul adalah antara Hengki berteman yaitu salah satu temannya adalah korban melawan Jaya berteman, jadi seharusnya luka itu disebabkan oleh Jaya atau temannya, dan hal itu juga diterangkan oleh terdakwa bahwa Jaya yang menceritakan kepada terdakwa bahwa Jaya yang memukul korban dengan menggunakan sandal merk Tiger, namun terdakwa ternyata tidak menyampaikan hal tersebut kepada penyidik dan tidak ada saksi yang melihat Jaya sebagai orang yang menimbulkan luka pada diri korban, akan tetapi para saksi malah menunjuk terdakwalah sebagai orang yang melakukan pemukulan dengan menggunakan batu terhadap korban, dan hal ini dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim untuk membangun keyakinan bahwa terdakwalah yang memukul korban Sudirman bin Sattu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP harus diterapkan terhadap terdakwa pada diri terdakwa yaitu masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai yang terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya serta berprofesi sebagai tenaga pendidik;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP;



**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JUFRI DP, A.Md.Pd Bin BATE** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MUHAMMAD JUFRI DP, A.Md.Pd Bin BATE** dengan pidana penjara selama **02 (DUA) BULAN dan 25 (DUA PULUH LIMA) HARI**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu sungai

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **22 APRIL 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, S.H.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABD.HALIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI RENY RUMMANA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

- 1
- 2 **ERNAWATY, S.H.**
- 3

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FAISAL A.TAQWA, S.H., LL.M**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**



Panitera Pengganti,

**ABD.HALIK,S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)